



BUPATI KAUR
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG


LEMBAGA ADAT KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui, menghormati, mempertahankan dan melestarikan adat Kaur, dipandang perlu melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan Lembaga Adat Kaur dalam upaya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Kaur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Kaur.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR
dan
BUPATI KAUR**


**MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG
LEMBAGA ADAT KAUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 1945
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
4. Bupati adalah Bupati Kaur.
5. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
6. Lembaga Adat Kaur, selanjutnya disingkat LAKu adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di kabupaten Kaur.
7. Desa selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pembinaan dan pengembangan, adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



9. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
10. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
11. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
12. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar Salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT KAUR

Pasal 2

- (1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat dapat didirikan LAKu kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Bagi kecamatan yang akan mendirikan LAKu dapat membentuk LAKu Kecamatan setelah mendapat persetujuan dari LAKu Kabupaten.
- (3) Badan Perwakilan LAKu dapat dibentuk diluar Kabupaten jika diperlukan, setelah mendapat persetujuan dari LAKu Kabupaten
- (4) LAKu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) harus didaftarkan pada SKPD dan/atau Lembaga yang berwenang, dengan syarat :
 - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
 - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
 - c. mempunyai kantor tetap;
 - d. dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT KAUR


Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi LAKu terdiri dari :
 - a. LAKu Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten;
 - b. LAKu Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
 - c. LAKu Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) LAKu sebagaimana ayat (1) huruf b, dan c bersifat otonom.
- (3) Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAKu.
- (4) Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LAKu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV FALSAFAH DAN ASAS

Pasal 4

Lembaga Adat Kaur (LAKu) berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

Pasal 5

Lembaga Adat Kaur (LAKu) berasaskan Islam.

BAB V TUJUAN

Pasal 6

- (1) LAKu bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Kaur.
- (2) LAKu bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Kaur.
- (3) LAKu bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

BAB VI BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) LAKu berbentuk konfederasi, yaitu keterpaduan federasi-federasi dari Kecamatan, eks marga dan desa/kelurahan di kabupaten Kaur.
- (2) Bentuk konfederasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah tangga LAKu.

Pasal 8


LAKu berfungsi :

- a. sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu;
- b. mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Kaur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Kaur;
- d. sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama; dan
- e. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kaur.

BAB VII TUGAS POKOK

Pasal 9

- (1) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Kaur yang terdapat dalam daerah Kaur yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
- (2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Kaur terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Kaur dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri kemelayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Kaur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.



- (4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pelestarian nilai nilai adat.
- (5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 10

- (1) Koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan pemerintah, dan pemerintah daerah;
- (2) Dalam usaha melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

BAB IX
PERAN SERTA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU DALAM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Pasal 11

LAKu di setiap tingkatan berperan :

- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

BAB X
HUBUNGAN KERJASAMA


Pasal 12

- (1) LAKu dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Adat baik Regional, Nasional maupun Internasional.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya.

BAB XI
GELAR AMANAH ADAT

Pasal 13

- (1) LAKu mempunyai gelar amanah adat Kaur
- (2) Gelar Adat untuk tingkat kabupaten diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Gelar adat dapat diberikan kepada tokoh masyarakat yang telah berjasa dibidang pengembangan adat Kaur.
- (4) Gelar adat dikukuhkan oleh LAKu Kabupaten.
- (5) Jabatan sebutan gelar amanah adat Kaur ditetapkan dengan keputusan Lembaga Adat Kaur Kabupaten.



BAB XII
KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam LAKu berada sepenuhnya pada Musyawarah Besar Adat kabupaten.
- (2) Mekanisme Musyawarah Besar Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAKu.
- (3) Kekuasaan tertinggi tingkat kecamatan, desa/kelurahan diatur dalam aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing tingkatan.

Pasal 15

Keanggotaan Lembaga Adat Kaur diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 16

Sumber Dana LAKu terdiri dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. swadaya Masyarakat;
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- f. sumber dana sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, GELAR KEHORMATAN
DAN HARI BESAR ADAT


Pasal 17

- (1) Lambang-lambang LAKu diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus;
- (2) LAKu dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji, pakaian dan sebagiannya diatur dalam Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus;
- (3) LAKu dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan daerah; dan
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (5) Hari Besar LAKu ditetapkan sebagai Hari Besar Adat Kaur setiap tanggal 23 bulan Desember.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 18

LAKu hanya dapat dibubarkan oleh/dan dalam Musyawarah Besar LAKu yang diadakan khusus untuk itu dan/atau oleh pemerintah/pemerintah daerah



**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Badan Musyawarah Adat (BMA) yang ada, masih diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di : Bintuhan
pada tanggal : 11 Januari 2016



6a **BUPATI KAUR**

ca **HERMEN MALIK**

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal : 12 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH,

NANDAR MUNADI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR : 224

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROPINSI
BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR : 1/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 01 TAHUN 2016**

**TENTANG
LEMBAGA ADAT KAUR**

I. UMUM :

Adat Istiadat Kaur adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat marga/desa/dusun, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat marga/desa/dusun yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus-menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah.

Adat istiadat Kaur yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu marga/desa/dusun yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat Kaur yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Bertolak dari kenyataan ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khazanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Kaur.

Bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat, budaya di daerah merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional, maka organisasi lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya. Sebagai tindak lanjut Pasal 31 ayat (2) huruf f, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 2007 No. 188.32/1497.DV kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melakukan mengembangkan dikaitkan dengan pelestarian adat dan budaya daerah secara sinergis, terencana dan berkesinambungan. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Lembaga Adat Kaur sebagai payung hukum keberadaannya diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Kabupaten Kaur dalam melakukan pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan serta pelestarian adat istiadat Kaur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas



- Ayat (3) Badan Perwakilan LAKu adalah : yang didirikan oleh LAKu Kabupaten yang berkedudukan diluar Kabupaten Kaur.
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Bentuk konfederasi yang dimaksud harus memperhatikan adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal masing-masing tingkatan
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas
- Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR : 03

